



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 128 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN UGD 24 JAM DAN PUSKESMAS
PELAYANAN 24 JAM DENGAN RAWAT INAP SERTA PEMBERIAN UANG LEMBUR
PETUGAS SHIF JAGA DI PUSKESMAS

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu adanya sarana pelayanan Puskesmas yang memberikan Pelayanan 24 Jam setiap harinya yaitu Puskesmas Pelayanan UGD 24 Jam Dan Puskesmas Pelayanan 24 Jam dengan Rawat Inap / Sejenisnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu adanya penetapan Puskesmas Pelayanan UGD 24 Jam dan Puskesmas Pelayanan 24 Jam dengan Rawat Inap sejenisnya di Kabupaten Berau dan Pemberian Uang Lembur PNS dan Non PNS Petugas Jaga Pada Puskesmas Pelayanan UGD 24 Jam dan Puskesmas Pelayanan 24 Jam dengan Rawat Inap di Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Berau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau ;
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 27);
6. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Puskesmas Pelayanan UGD 24 Jam dan Puskesmas Pelayanan 24 Jam dengan Rawat Inap Serta Pemberian Uang Lembur Petugas Shif Jaga di Puskesmas;
- KEDUA** : Puskesmas Pelayanan UGD 24 Jam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat pada Masyarakat di wilayah kecamatan dan kampung dalam lingkup Kabupaten Berau serta memberikan Uang Lembur untuk PNS dan Non PNS Petugas shif jaga di Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Puskesmas Pelayanan 24 jam dengan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap pada Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kampung dalam lingkup Kabupaten Berau serta memberikan Uang Lembur untuk PNS dan Non PNS Petugas shif jaga di Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pemberian Uang Lembur PNS dan Non PNS Petugas shif Jaga dimaksud diberikan pershif jaga kepada petugas sebagai imbalan telah melaksanakan tugas diluar Jam kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Berau melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI BERAU,

The official seal of Kabupaten Berau is a circular emblem. It features a central figure, likely a Garuda, with wings spread. The text "KABUPATEN BERAU" is written around the perimeter of the seal. There is a small star on the left side of the seal. The seal is partially obscured by a large, dark, handwritten signature that loops across it.

H. MUHARRAM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BERAU



NOMOR : 128 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN UGD 24 JAM
DAN PUSKESMAS PELAYANAN 24 JAM DENGAN
RAWAT INAP SERTA PEMBERIAN UANG LEMBUR
PETUGAS SHIF JAGA DI PUSKESMAS

PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT 24 JAM UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN BERAU

NO	PUSKESMAS PELAYANAN UGD 24 JAM	PEMBERIAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS SHIF JAGA DI PUSKESMAS PELAYANAN UGD 24 JAM
1	PUSKESMAS KELAY	1
2	PUSKESMAS MERANCANG ULU	1
3	PUSKESMAS PULAU .DERAWAN	1
4	PUSKESMAS SUARAN	1


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BERAU



NOMOR : 128 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN UGD 24 JAM
DAN PUSKESMAS PELAYANAN 24 JAM DENGAN
RAWAT INAP SERTA PEMBERIAN UANG LEMBUR
PETUGAS SHIF JAGA DI PUSKESMAS

PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN 24 JAM DENGAN RAWAT INAP
UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH
KABUPATEN BERAU

NO	PUSKESMAS PELAYANAN 24 JAM DENGAN RAWAT INAP	PEMBERIAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS SHIF JAGA DI PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN RAWAT INAP
1	PUSKESMAS TELUK BAYUR	1
2	PUSKESMAS LABANAN	1
3	PUSKESMAS SEGAH	1
4	PUSKESMAS GUNUNG TABUR	1
5	PUSKESMAS TANJUNG BATU	1
6	PUSKESMAS MARATUA	1
7	PUSKESMAS TUBAAN	1
8	PUSKESMAS BIATAN LEMPAKE	1
9	PUSKESMAS BATU PUTIH	1
10	PUSKESMAS BIDUK - BIDUK	1


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BERAU


NOMOR : 128 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN UGD 24 JAM DAN PUSKESMAS PELAYANAN 24 JAM DENGAN RAWAT INAP SERTA PEMBERIAN UANG LEMBUR PETUGAS SHIF JAGA DI PUSKESMAS

PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS SHIF JAGA PADA PELAYANAN KESEHATAN UGD 24 JAM DAN PUSKESMAS PELAYANAN 24 JAM + RAWAT INAP DI KABUPATEN BERAU

NO	JENIS TENAGA	UANG LEMBUR (RP)	SATUAN
1	DokterUmum	Rp. 108.000	SHIF
2	Dokter Gigi	Rp. 108.000	SHIF
3	Apoteker	Rp. 108 .000	SHIF
4	S 1 Perawat	Rp. 108 .000	SHIF
5	D 3 Perawat	Rp. 92.000	SHIF
6	SPK	Rp. 76.000	SHIF
7	Akbid/Bidan	Rp. . 92.000	SHIF
8	Akzi	Rp. . 92.000	SHIF
9	Analisis	Rp. . 92.000	SHIF
10	D 3 Farmasi	Rp. . 92.000	SHIF
11	D 3 Gigi	Rp. . 92.000	SHIF
12	Asisten Apoteker	Rp. 76.000	SHIF
13	Cleaning Service	Rp. 750.000	BULAN
14	Supir Ambulance/ Motoris (Rujukan)	Rp. 750.000	BULAN

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM